



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Dsn. Wonoayu Rt. 007 Rw. 006 Ds.

Wonocepokoayu Kec. Senduro Kab. Lumajang,

Wonocepokoayu, Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa

Timur, sebagai **Penggugat;**

Lawan

**XXXXXX**, bertempat tinggal di Dsn. Margo Rukun Rt. 003 Rw. 006 Ds.

Kenongo Kec. Gucialit Kab. Lumajang, Jawa Timur, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 April 2022 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXX;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-12042022-0002 tertanggal 12 April 2022;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa pada awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok;
- Bahwa sering terjadinya cekcok di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi keluarga yang mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat sudah bekerja, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa karena sering terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah lagi datang menjumpai Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah mempunyai wanita lain selain Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun dan tidak bisa damai lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Lumajang dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 April 2022 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXX dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-12042022-0002 tertanggal 12 April 2022, adalah SAH;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 April 2022 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXX dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-12042022-0002 tertanggal 12 April 2022, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 15 Juni 2023 dan risalah panggilan sidang nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 22 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan upaya dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan Tergugat ke persidangan dan telah sesuai ketentuan telah dilakukan sebanyak dua kali pemanggilan secara berturut-turut kepada pihak Tergugat, akan tetapi ternyata bahwa ketidakhadiran tanpa disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat, meski demikian proses mediasi yang tidak dapat dilaksanakan atas tidak lengkapnya para pihak namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dilakukannya perdamaian dan apabila tercapai kesepakatan perdamaian

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak diluar persidangan, agar segera dilaporkan ke majelis sebelum pengucapan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan verstek dengan memberikan kesempatan Penggugat membacakan Surat Gugatan tertanggal 1 Mei 2023 yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui telah mengajukan Alat Bukti di persidangan, sebagai berikut:

Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat bukti yang diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda, sebagai berikut:

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 12-04-2022 tercatat atas nama XXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3508-KW-12042022-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 12 April 2022 tercatat atas nama suami XXXXXX dan isteri XXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) nomor: 3508121204220002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 12-04-2022 tercatat atas nama kepala keluarga XXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;

Bahwa surat Bukti P-1 sampai dengan surat Bukti P-3 setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama dan dicocokkan adalah masing-masing fotokopi diberi materai secukupnya telah sesuai aslinya, oleh karenanya sah menurut hukum untuk diterima sebagai alat bukti surat, selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuktikan dalil pokok gugatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) Saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, antara lain, sebagai berikut:

**1. Saksi XXXXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat dihadapan pemuka agama Hindu bernama XXXXXX pada tanggal 12 April 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran dan kemudian dengan persetujuan kedua orang tua menikah secara agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar bulan januari tahun 2023 pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sempat mendatangi rumah orang tua Tegugat untuk mencari Tergugat setelah Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kesehariannya bekerja sebagai buruh tani tebu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memberi uang belanja akan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat lagi, karena Tergugat sudah menikah sirih secara adat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar selengkapannya akan ditanggapi di Kesimpulan;

## 2. Saksi XXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat dihadapan pemuka agama Hindu bernama XXXXXX pada tanggal 12 April 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran, kemudian dengan persetujuan kedua orang tua menikah secara agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Kedua orang tua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi keluarga;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar bulan januari tahun 2023 pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sempat mendatangi rumah orang tua Tegugat untuk mencari Tergugat setelah Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk pulang kembali kerumah Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering tengkar, selain masalah ekonomi keluarga bahwa Tergugat juga jarang pulang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat lagi, karena Tergugat sudah menikah sirih secara adat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar selengkapny akan ditanggapi di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk efektifnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya oleh karena tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan pihak Penggugat menyatakan cukup dan memohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran pihak Tergugat selama persidangan berlangsung sebagaimana telah pertimbangkan pada duduk perkara, telah menimbulkan dampak hukum terhadap pihak Tergugat, yakni patut dianggap tidak membela kepentingan hukumnya dan atau tidak menggunakan haknya dipersidangan dalam meneguhkan kepentingan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, dalam hal ini hak bantahan terhadap gugatan maupun hak dalam pembuktian, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara a quo, agar tidak menjadi tunggakan perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka sesuai jadwal sidang yang ditetapkan (*court calendar*) maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan yang dilaksanakan tanpa hadirnya pihak Tergugat/ *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil pada gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan terdapat pada *posita gugatan angka 1* yang dipertegas pada *petitum gugatan angka 2*, bahwa antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) telah melaksanakan pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu bernama XXXXXX pada tanggal 12 April 2022 di Kabupaten Lumajang, yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3508-KW-12042022-0002 tertanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Penggugat memohon dari perkawinannya tersebut untuk dinyatakan putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam pembuktian di persidangan, untuk menguatkan dalil pokok gugatannya tersebut, telah mengajukan Alat Bukti, berupa Bukti Surat bertanda Bukti P-1, Bukti P-2 dan P-3, setelah diperiksa fotokopi sesuai dengan asli, selain itu Penggugat juga mengajukan Saksi dengan menghadapkan 2 (dua) orang saksi, bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX, masing-masing telah diperiksa dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, sebagaimana pokok keterangan para saksi yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil pokok pada Surat Gugatan Penggugat tanggal 1 Mei 2023, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dari Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxx tercatat atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, isinya menjelaskan identitas lengkap Penggugat (XXXXXXX) diantaranya menegaskan domisili atau tempat tinggal Penggugat dengan tertera alamat lengkap, maka sesuai domisili Penggugat atas pengajuan Surat Gugatan pada Pengadilan Negeri Lumajang yang masih berada pada wilayah Kabupaten Lumajang, masih termasuk dalam wilayah hukum lingkup kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Lumajang;

Bahwa dari (Bukti P-2) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menurut agama telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 12 April 2022 di Kabupaten Lumajang dan menurut hukum dari pernikahan antara Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) telah dilakukan Pencatatan Pernikahan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3508-KW-12042022-0002 tertanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan tinggal bersama membangun rumah tangga yang harmonis;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pada awal tahun 2023 hingga membuat pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali lalu Tergugat pulang ke rumahnya orang tuanya;

Bahwa cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena masalah ekonomi keluarga yang mana Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat sering kali meminta kepada orang tua Penggugat;

Bahwa upaya mendamaikan dari kedua keluarga telah dilakukan, namun Penggugat menyatakan dari perkawinannya tersebut hidup rukun dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, justru yang ada hanyalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Bahwa Penggugat kemudian memohon agar perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3508-KW-12042022-0002 tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang (Bukti P-2), putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*", kemudian mengenai keabsahan dari perkawinan menurut hukum lebih lanjut ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (1), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (2)*";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2022 di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum berdasarkan Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3508-KW-12042022-0002 dari isi yang tertulis menjelaskan telah tercatat perkawinan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 12 April 2022, perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap pula fakta bahwa kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai yang dikehendaki atas pertengkaran yang terjadi dan tidak lagi rukun sejak awal tahun 2023, dari keterangan kedua saksi Penggugat mengetahui adanya persoalan dari perkawinan pada pokoknya menerangkan hal sama dengan menyatakan bahwa persoalan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran/ perselisihan bahkan pernah melihat langsung bertengkar, upaya mendamaikan telah dilakukan dari kedua keluarga namun tidak berhasil, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dari fakta keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mengalami pertengkaran yang terus menerus dengan tidak lagi tinggal bersama yang mana Tergugat pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa antara suami dengan istri jika dalam perkawinan telah terjadi pertengkaran terus menerus, maka hal tersebut merupakan salah satu alasan yang dibenarkan sesuai ketentuan hukum, hal tersebut diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan hukum yang menjadi dasar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian bedasar pada fakta hukum dalam perkara a quo yang telah diuraikan di atas, menurut hemat Majelis Hakim perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan oleh karena kedua pasangan sudah tidak bersama oleh karenanya perkawinan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah membuktikan dalil pokok gugatannya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa dipertahankan untuk itu patut diputus karena perceraian oleh karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, rukun dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, justru yang ada hanyalah kesengsaraan baik lahir maupun batin sehingga dalil pokok gugatan Penggugat beralasan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 2 “Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3508-KW-12042022-0002 tertanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, putus perceraian dengan segala akibat hukumnya”, menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian merupakan salah satu peristiwa penting terkait status dari suatu peristiwa yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum gugatan angka 3 dan angka 4, dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencatatan sipil yang sebelumnya telah tercatat “kawin” kemudian adanya perubahan “cerai” sebagai

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi yuridis adanya putusan perceraian dari perkawinan yang sebelumnya tercatat dan adanya perubahan terkini yang dialami untuk dilakukan pencatatan pembaharuan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dan terkait dengan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi instansi *a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian *a quo*, oleh karena pelaporan perceraian adalah merupakan kewajiban hukum setiap penduduk yang mengalami perceraian, Oleh karena gugatan perceraian *in casu* diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang, maka pencatatan perceraian dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, sehingga menjadi kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Lumajang, meskipun tidak diajukan sebagai petitum gugatan *a quo* menurut Majelis Hakim mengenai pelaporan dari adanya perubahan peristiwa status perkawinan yang sebelumnya telah dicatatkan sehingga penambahan point pada amar putusan terkait hal tersebut menurut hukum perlu ditegaskan yang selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan dan oleh karenanya telah dikabulkan petitum gugatan angka 2 maka secara *mutatis mutandis* terhadap petitum gugatan angka 3 dan angka 4 menurut Majelis Hakim patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan angka 2, 3 dan petitum angka 4 pada gugatan telah dikabulkan, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka terhadapnya patut dibebankan membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dengan demikian terhadap petitum angka 5 turut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan terhadap ketidakhadiran pihak Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, meski

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah dilayangkan panggilan dua kali berturut-turut dengan dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga patut menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan oleh karena petitum gugatan angka 2 sampai dengan angka 5 dikabulkan, maka pada petitum gugatan angka 1 dinyatakan dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 April 2022 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXX dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-12042022-0002 tertanggal 12 April 2022, adalah SAH;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 April 2022 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXX dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-12042022-0002 tertanggal 12 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.563.150,00 (*lima ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 13 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Siswadi, S.H.. Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan Berkas .....	:	Rp13.500,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
6. Biaya sumpah .....	:	Rp40.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
Jumlah :		Rp563.150,00;
(Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)		